

### **Frequently Asked Questions (FAQ)**

## **Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama (PPDS RSPPU) Periode I Tahun 2025/2026**

**1. Apa itu Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU) ?**

PPDS RSPPU atau yang dikenal sebagai PPDS *Hospital Based* ini merupakan program pendidikan yang diselenggarakan di rumah sakit yang sudah ditetapkan 2 oleh Menteri Kesehatan sebagai Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU). Menggunakan standar kompetensi dari kolegium yang sama dengan pendidikan spesialis yang saat ini berjalan di universitas.

**2. Apa saja jenis spesialisasi yang dibuka pada program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU) ?**

Spesialis Ilmu Kesehatan Mata, Spesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Spesialis Ilmu Kesehatan Anak, Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi, Spesialis Neurologi, dan Spesialis Onkologi Radiasi

**3. Dimana pelaksanaan program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU)?**

- a. Spesialis Ilmu Kesehatan Mata : RS Mata Cicendo Bandung serta jejaringnya
- b. Spesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah: RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta serta jejaringnya
- c. Spesialis Ilmu Kesehatan Anak : RSAB Harapan Kita, Jakarta serta jejaringnya
- d. Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi : RSO Prof Dr. R.Soeharso Surakarta serta jejaringnya
- e. Spesialis Neurologi : RS Pusat Otak Nasional Jakarta serta jejaringnya
- f. Spesialis Onkologi Radiasi: RS Kanker Dharmais serta jejaringnya

**4. Berapa jumlah jenis spesialisasi yang bisa dipilih oleh calon peserta didik?**

Calon peserta didik boleh memilih 1 jenis spesialisasi atau maksimal 2 jenis spesialisasi di 2 RSPPU.

**5. Siapa yang dapat mendaftar program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU) ?**

Seluruh lulusan Dokter baik yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dengan mengutamakan putra-putri daerah

**6. Apa syarat calon peserta didik PPDS RSPPU?**

- a. dokter umum dengan pengalaman kerja klinis paling sedikit 1 (satu) tahun (diluar internsip);
- b. usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada tahun 2025;
- c. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) aktif yang telah berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun (tidak termasuk masa internsip);

- d. memiliki akun SATUSEHAT SDM;
- e. status kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN;
- f. diprioritaskan bagi calon peserta dari Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK); dan
- g. bersedia didayagunakan setelah menyelesaikan pendidikan dengan menjalankan masa pengabdian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - bagi ASN wajib melaksanakan penempatan kembali di daerah asal; dan
  - bagi non-ASN melaksanakan penempatan pada kabupaten/kota sesuai dengan pilihan penempatan atau daerah prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

## **7. Apa saja dokumen persyaratan PPDS RSPPU?**

- a. ijazah pendidikan profesi dokter;
- b. transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Pendidikan Profesi Dokter minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
- c. STR;
- d. SIP aktif;
- e. surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang masih berlaku, yang meliputi pemeriksaan buta warna oleh dokter spesialis mata dan keterangan bebas kecacatan/ketunaan yang diterbitkan oleh rumah sakit milik pemerintah. Bagi pendaftar dari kabupaten/kota yang tidak tersedia rumah sakit milik pemerintah, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tersebut dapat diterbitkan oleh rumah sakit swasta;
- f. surat keterangan bebas narkoba dari unit pelayan kesehatan milik pemerintah atau dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba, minimal pemeriksaan 3 (tiga) parameter terdiri dari amfetamin (AMP), morphine/opiate (MOP), marijuana/ganja (Tetrahydrocannabinol/ THC);
- g. dokumen sertifikat resmi kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku paling lambat pada 2 (dua) tahun terakhir dari tahun pendaftaran dan diterbitkan oleh ETS ([www.ets.org](http://www.ets.org)), PTE Academic ([www.pearsonpte.com](http://www.pearsonpte.com)) atau IELTS ([www.ielts.org](http://www.ielts.org)) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP® 450, TOEFL iBT® 45, IELTS Academic 5.0 atau PTE Academic 36; dan
  - 2) sertifikat TOEFL ITP yang berlaku adalah yang dikeluarkan oleh lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia.
- h. bukti Calon Penerima Beasiswa (CPB) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang masih berlaku bagi pendaftar yang sudah dinyatakan sebagai penerima CPB LPDP;
- i. khusus pendaftar berstatus ASN:
  - 1) Surat keputusan pengangkatan ASN terakhir.
  - 2) Surat izin mengikuti PPDS dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Bagi ASN daerah, surat izin diperoleh dari BKD/BKPSDM kabupaten/kota (sesuai format pada Lampiran).
- j. Dokumen tambahan sesuai pilihan bidang spesialisik:
  - Ilmu Kesehatan Mata:
    - pemeriksaan mata tambahan berupa visual acuity, best corrected visual acuity dan lapang pandang oleh Dokter Spesialis Mata; dan

- pemeriksaan stereoskopik oleh Dokter Spesialis Mata.
  - Onkologi Radiasi:
    - pemeriksaan EKG oleh dokter spesialis jantung/ dokter spesialis penyakit dalam; dan
    - pemeriksaan foto thoraks oleh dokter spesialis radiologi/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis pulmonologi.
  - Ilmu Kesehatan Anak:
    - sertifikat pelatihan Resusitasi Anak/Advanced Pediatric Resuscitation Course (APRC); dan
    - sertifikat pelatihan Resusitasi Neonatus (Resneo).
  - Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi:
    - pemeriksaan EKG oleh dokter spesialis jantung/ dokter spesialis penyakit dalam;
    - pemeriksaan foto thoraks oleh dokter spesialis radiologi/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis pulmonologi; dan
    - sertifikat pelatihan Advanced Trauma Life Support (ATLS).
  - Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah:
    - pemeriksaan EKG oleh dokter spesialis jantung/ dokter spesialis penyakit dalam;
    - pemeriksaan foto thoraks oleh dokter spesialis radiologi/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis pulmonologi; dan
    - sertifikat pelatihan Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS).
- k. dokumen pendukung lainnya (jika ada)
- 1) sertifikat/piagam penghargaan atas prestasi/kinerja;
  - 2) publikasi ilmiah (mencantumkan link makalah yang diterbitkan oleh jurnal nasional atau internasional); dan/atau
  - 3) sertifikat kegiatan peningkatan kompetensi (seminar, workshop, pelatihan, magang, dan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya).

## **8. Bagaimana cara mendaftar program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU) ?**

Caranya:

- a. masuk ke laman <https://ppds.kemkes.go.id/>;
- b. membaca seksama panduan dengan mengklik menu Panduan;
- c. klik tombol "Masuk" untuk diarahkan ke laman login SATUSEHAT SDMKG;
- d. login ke SATUSEHAT SDMKG bagi yang sudah memiliki akun, selanjutnya memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data profesi dan kompetensi;
- e. bagi yang belum memiliki akun, harus daftar di SATUSEHAT SDMKG;
- f. tautkan ke menu Program Pendidikan Dokter Spesialis, setelah itu klik akses ke PPDS;
- g. setelah menautkan akun, pendaftar klik menu "Program Spesialisasi" dan akan muncul formulir yang harus dilengkapi oleh pendaftar;
- h. pendaftar melengkapi formulir yang terdiri dari:
  1. data diri;
  2. pekerjaan;
  3. pendidikan;
  4. orang tua; dan
  5. data pendukung.

- i. setelah mengisi formulir data diri, selanjutnya pendaftar klik tombol “Lanjutkan” untuk diarahkan pada menu “Admisi Daftar Program”;
- j. memilih memilih jenis spesialisasi dan RSPPU, dengan ketentuan maksimal dapat memilih paling banyak 2 (dua) jenis spesialisasi atau spesialisasi sama di 2 (dua) RSPPU yang berbeda;
- k. mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan;
- l. memasukkan data paling sedikit 1 (satu) orang pemberi referensi atau paling banyak 3 (tiga) orang. Email pemberi referensi harus dipastikan aktif, karena proses pemberian referensi dilakukan melalui tautan secara online;
- m. memilih kabupaten/kota penempatan pasca pendidikan sesuai dengan daftar wilayah penempatan yang ditentukan oleh Kemenkes. Daftar wilayah penempatan dapat dilihat pada website <https://ppds.kemkes.go.id/>; dan
- n. pendaftar klik “kirim” untuk menyelesaikan pendaftaran. Bagi yang selesai mendaftar diberikan Nomor Pendaftaran.

**8. Apakah saya bisa mendaftar akun jika tidak punya KTP?**

Tidak, Anda harus mempunyai KTP aktif dan terdata di Dukcapil sebagai syarat pendaftaran. Sistem pendaftaran PPDS RSPPU akan melakukan validasi NIK dan Nama ke Dukcapil pada saat proses pembuatan akun.

**9. Apakah STR calon peserta didik harus yang masih aktif?**

STR calon peserta didik harus yang masih berlaku. Bisa STR seumur hidup atau STR yang masih berlaku.

**10. Apakah saat mendaftar SIP calon peserta didik harus masih aktif?**

SIP calon peserta didik harus masih aktif paling sedikit 1 (satu) tahun (tidak termasuk masa *internsip*) saat yang bersangkutan mendaftar untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis berbasis RSPPU

**11. Berapa batas usia maksimal untuk dapat mendaftar sebagai peserta PPDS RSPPU?**

Usia maksimal bagi calon peserta adalah 35 tahun pada tahun pendaftaran.

**12. Kapan maksimal Surat keterangan sehat diterbitkan?**

Surat keterangan sehat diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pendaftaran dibuka.

**13. Kapan maksimal Surat Bebas Narkoba diterbitkan?**

Surat keterangan bebas narkoba diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pendaftaran dibuka.

**14. Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL ITP®, TOEFL iBT®, IELTS™ atau PTE Academic) dapat dilaksanakan di lembaga mana saja?**

Tes tersebut bisa dilaksanakan di lembaga yang terstandar

**15. Apakah ada kriteria untuk pengalaman kerja? misalkan kerja di RSUD atau klinik atau RS swasta itu lebih dipertimbangkan atau bagaimana?**

Pengalaman kerja yang dimaksud merupakan pengalaman kerja klinis sesuai profesi, baik yang diperoleh saat di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya tempat berpraktik. Pengalaman klinis tidak termasuk masa *internsip*.

**16. Siapa yang boleh menjadi pemberi rekomendasi bagi peserta PPDS RSPPU?**

Referensi dari 1 supervisor dapat diperoleh dari institusi kesehatan/pekerjaan lain di bidang kesehatan (sekarang/tempat sebelumnya).

**17. Apakah boleh pendaftar hanya mendaftar di *website* seleksi PPDS RSPPU tanpa mendaftar ke *website* LPDP?**

Bagi pendaftar yang bukan Calon Penerima Beasiswa LPDP yang telah lulus seleksi beasiswa dokter spesialis LPDP, wajib untuk mendaftar pada *website* LPDP melalui <https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/> dan melengkapi seluruh data-data pada formulir elektronik pendaftaran. Masa pendaftaran pada *website* LPDP adalah pada rentang tanggal 5 Mei – 2 Juni 2025.

**18. Saya tidak bisa membuat akun**

Pastikan NIK dan Nama Anda sudah sesuai dengan data yang terdapat di Dukcapil karena kami melakukan validasi secara otomatis ke sistem Dukcapil. Jika NIK dan Nama Anda belum terdaftar di Dukcapil, Anda dapat menghubungi Call Center Dukcapil melalui 1500-537

**19. Saya tidak menerima email aktivasi**

Pastikan email yang Anda daftarkan sudah benar. Anda juga dapat mengecek folder inbox atau spam pada email Anda atau menggunakan email lain untuk pendaftaran akun (disarankan menggunakan Gmail).

**20. Saya kesulitan menautkan akun**

terkait kesulitan menautkan akun:

- a. Harus cek : STR harus valid, Punya data pekerjaan yang tervalidasi oleh fasyankes di SI SDM.
- b. Pastikan data keprofesian diisi profesi Dokter, Kompetensi Dokter sesuai STR.
- c. Silahkan baca Panduan di *website*

**21. Saya tidak bisa mengunggah berkas**

Pastikan jenis dan ukuran berkas sudah sesuai dengan kriteria setiap berkas. Jika ukuran berkas Anda lebih dari 2 MB, sistem akan menolak berkas Anda. Anda dapat menggunakan file compressor untuk memperkecil ukuran berkas.

**22. Apa saja tahapan seleksi peserta didik program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU) ?**

Pendaftaran, Tes Tertulis, Tes Psikologi/ Psikometri, Wawancara, serta Pengumuman Hasil Seleksi

**23. Tahapan seleksi dilaksanakan dimana?**

Untuk seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara *online* di website <https://ppds.kemkes.go.id/>

**24. Apakah materi yang diujikan pada CBT adalah terkait kedokteran secara general atau sesuai bidang ilmu yang diambil?**

Mengenai materi CBT akan disesuaikan dengan jenis spesialisasi yang dipilih namun untuk kedalamannya disesuaikan dengan tingkat dokter (superfisial).

**25. Berapa kali seleksi peserta didik program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RSPPU diadakan dalam 1 (satu) tahun?**

Penerimaan calon peserta didik program pendidikan dokter spesialis di RSPPU dilakukan dalam 2 periode setiap tahun (per semester).

**26. Apakah peserta didik mengeluarkan biaya pendaftaran dan pendidikan per semester selama mengikuti program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis RSPPU?**

Peserta didik tidak mengeluarkan biaya pendaftaran dan pendidikan per semester, bahkan diberikan bantuan biaya hidup sesuai dengan tahapan studi.

**27. Berapa lama waktu pendidikan dokter spesialis melalui program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RSPPU?**

Durasi program ini bervariasi sesuai bidang spesialisasi. Umumnya, program ini berlangsung antara tiga hingga lima tahun.

**28. Bagaimana struktur kurikulum program pendidikan dokter spesialis berbasis RSPPU?**

Kurikulum terdiri dari kombinasi pelatihan teori, rotasi klinis di berbagai departemen, penelitian, dan tugas klinis yang disusun dan ditetapkan oleh RSPPU dengan melibatkan kolegium terkait

**29. Apa saja yang menjadi hak peserta didik dalam melaksanakan program pendidikan dokter spesialis berbasis RSPPU?**

**Selama melaksanakan program pendidikan** dokter spesialis berbasis RSPPU, maka peserta didik mendapatkan:

- a. Beasiswa, Bantuan Biaya Hidup
- b. Gaji/imbalan jasa pelayanan dan/atau insentif
- c. Bagi Peserta didik yang didayagunakan pada fasyankes lain juga dapat menerima fasilitas lain sesuai kemampuan RSPPU, jejaring RS, wahana pendidikan, dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang membutuhkan
- d. Mendapat pendampingan konseling, akademik, dan pendampingan hukum apabila terjadi kasus hukum yang melibatkan peserta didik

Sedangkan **pasca pendidikan**, maka peserta didik mendapatkan:

- a. Sertifikat Kompetensi
- b. Sertifikat Profesi dan gelar, serta
- c. Bagi peserta didik yang berstatus non ASN diangkat sebagai ASN

**30. Apa saja yang menjadi kewajiban peserta didik dalam melaksanakan program pendidikan dokter spesialis berbasis RSPPU?**

Peserta didik wajib:

- a. Menyelesaikan masa studi tepat waktu atau maksimal 1,5 x masa studi normal
- b. Peserta didik setelah lulus Pendidikan dokter spesialis wajib kembali ke wilayah daerah penempatan yang telah dipilih sebelum memulai pendidikan atau kembali ke instansi ASN bagi yang berstatus ASN

**31. Apakah perbedaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) *University based* dengan PPDS RSPPU?**

Pada dasarnya pendidikan dokter spesialis di RSPPU maupun di universitas menggunakan standar kompetensi yang sama, yang membedakan adalah penyelenggaranya dimana PPDS *university based* diselenggarakan oleh universitas sedangkan PPDS RSPPU di RS Pendidikan sebagai penyelenggara utama.

**32. Apakah Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang saat ini di universitas (PPDS *university based*) masih ada?**

Tetap masih ada. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU) akan berjalan beriringan dengan PPDS di universitas sehingga PPDS *university based* masih berlangsung.

**33. Apakah boleh sekolah (S3 atau sub spesialis) setelah menyelesaikan masa bakti atau boleh sekolah lagi dalam masa bakti?**

Pasca pendidikan PPDS RSPPU, seluruh peserta yang belum menjadi ASN diangkat menjadi ASN, maka pengaturannya mengikuti ketentuan perundang-undangan khususnya Permenpan RB dan pemerintah daerah.

**34. Bagaimana penentuan sistem penempatan kerja setelah PPDS, apakah ditentukan di awal sebelum pendidikan atau setelah pendidikan? apakah bisa berubah-ubah atau pasti sama?**

Peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan akan ditempatkan mengisi daerah yang kosong dan kurang dokter spesialis berdasarkan pilihan kabupaten/kota yang dipilih saat mendaftar.

**35. Bagaimana saya dapat memperoleh informasi lain selain yang tercantum pada FaQ ini?**

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak di bawah pada jam kerja pada pukul 08.00 – 16.00 WIB

- HALO KEMENKES melalui 1500 567 Ext.3,
- Website <https://ppds.kemkes.go.id> dan
- Website LPDP <https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/>
- Sekretariat Seleksi PPDS RSPPU Kesehatan melalui nomor WhatsApp +6282113870022 (text only)

**36. Dalam persyaratan calon peserta didik PPDS RSPPU terdapat poin: Bersedia melaksanakan penempatan pasca pendidikan, bagi PNS kembali ke daerah tugas asal. Apabila calon peserta adalah PNS dari salah satu Puskesmas, apakah pasca pendidikan akan ditempatkan kembali di Puskesmas tersebut?**

Peserta tidak akan dikembalikan ke puskesmas, tetapi ke Rumah Sakit di kabupaten lokasi ASN-nya yang sesuai dengan SK wilayah penempatan pasca PPDS RSPPU.

- 37. Mengenai Tugas Belajar sebagai seorang ASN. Untuk mendapatkan hak pengembangan kompetensi ASN (melanjutkan studi spesialis sebagai seorang dokter ASN) oleh BKD, terdapat satu syarat Utama yang telah ditetapkan oleh BKN (sesuai SE MenpanRB nomor 28 tahun 2021) adalah Akreditasi Program Studi yang dituju minimal Baik Sekali/B, menanggapi hal tersebut, bagaimanakan akreditasi Program Studi di RSPPU tersebut?**

Diharapkan dalam 2 (dua) tahun setelah running RSPP, nanti sudah terakreditasi minimal B atau bahkan internasional.

- 38. Dokumen apa yang digunakan oleh peserta RSPPU pasca pendidikan sebagai dasar penyetaraan gelar sebagai ASN?**

Pasca pendidikan akan mendapatkan **Sertifikat Profesi**.

Sertifikat profesi merupakan dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain).

**Sertifikat profesi dan Sertifikat Kompetensi sebagai syarat mendapatkan STR Dokter Spesialis.**

- 39. Apakah dalam proses seleksi ada Tes Potensi Akademik (TPA)?**

Dalam proses seleksi tidak ada TPA. Proses seleksi dilakukan dengan tes CBT dimana materi yang diujikan akan disesuaikan dengan jenis spesialisasi yang dipilih, serta tes psikologi MMPI dan tes wawancara.

- 40. Apakah calon peserta dapat melampirkan *unofficial report score* yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara TOEFL?**

Calon peserta wajib melampirkan sertifikat resmi. Namun, apabila sertifikat resmi dari badan penyelenggara belum terbit, maka dapat melampirkan *unofficial report score* dan nantinya akan dilakukan *review* dan dapat diperbaiki pada saat jadwal perbaikan dokumen administrasi.

- 41. Bagaimana jika status di Satu Sehat SDM Kesehatan adalah PNS, namun di website PPDS RSPPU terdeteksi sebagai non ASN?**

Data ASN/Non ASN menggunakan data pekerjaan SATUSEHAT SDM Kesehatan. Abaikan status pekerjaan pada Data Pribadi. Saat ini, kolom itu sudah kami hilangkan dari tampilan. Pastikan data pekerjaan di SATUSEHAT SDM Kesehatan akurat dan tervalidasi.

- 42. Bagaimana jika mengalami kendala menautkan akun PPDS RSPPU?**

Pastikan NIK dan Nama Anda sudah sesuai dengan data yang terdapat di Dukcapil karena kami melakukan validasi secara otomatis ke sistem Dukcapil. Jika NIK dan Nama Anda belum terdaftar di Dukcapil, Anda dapat menghubungi Call Center Dukcapil melalui 1500-537

**43. Bagaimana jika saat menautkan akun muncul keterangan “Data pekerjaan tidak valid, silahkan melengkapi data pekerjaan dan validasi ke Fasyankes terdekat”?**

Perlu dilakukan validasi di SI SDMK untuk proses validasi oleh fasyankes terkait.

**44. Bagaimana jika saya mengalami kendala dalam mengakses halaman admisi program? Tidak dapat melampirkan berkas persyaratan karena form isian menghilang**

Coba dalam waktu yang berbeda karena ini biasanya disebabkan oleh kendala jaringan. Jika masih mengalami hambatan dapat menghubungi helpdesk, akan dibantu untuk update data.

**45. Saat ini saya berstatus sebagai Calon Penerima Beasiswa (CPB) LPDP dengan pilihan program studi yang berbeda dengan pilihan program di PPDS RSPPU. Apakah saya bisa mendaftar PPDS RSPPU?**

Bisa, silahkan ikuti proses seleksi PPDS RSPPU dengan pilihan jenis spesialis yang ada. Anda cukup mengajukan usulan perpindahan tujuan studi di LPDP.

**46. Saat ini saya telah lulus tahap administrasi LPDP untuk universitas. Bagaimana cara mendaftar LPDP untuk program PPDS RSPPU? Apakah status LPDP yang sedang saya jalani dapat digunakan untuk program tersebut?**

- a. Calon peserta wajib mendaftar dan mengikuti proses seleksi PPDS RSPPU di portal Kemenkes.
- b. Untuk proses seleksi Saudara di LPDP saat ini, akan dilanjutkan sebagaimana ketentuan. Apabila Anda Lulus Seleksi LPDP dan dinyatakan sebagai Calon Penerima Beasiswa LPDP, maka Anda tidak perlu melakukan pendaftaran dan proses seleksi PPDS RSPPU di LPDP. Anda cukup mengajukan usulan perpindahan tujuan studi.
- c. Apabila Anda gagal di salah satu tahap seleksi LPDP (Administrasi atau Seleksi Bakat Skolastik), maka Anda wajib mendaftar dan mengikuti proses seleksi PPDS RSPPU di LPDP.

**47. Bagaimana jika peserta sudah berhasil membuat akun pendaftaran Peserta di website <https://ppds.kemkes.go.id> namun tidak dapat menautkan akun ke LPDP melalui <https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/> karena terdapat riwayat kendala saat melakukan pendaftaran LPDP sebelumnya atau akun LPDP memiliki riwayat banned?**

Peserta harus menghubungi LPDP untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi atas riwayat kendala dengan menghubungi <http://bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id/>

**48. Berapa lama masa pengabdian pasca pendidikan bagi peserta PPDS RSPPU?**

Lama pengabdian sesuai ketentuan sebagai ASN

**49. Setelah selesai PPDS RSPPU apakah selain bekerja di tempat penugasan bisa ditambah bekerja di tempat lain?**

Dapat, SIP diberikan 3 jenis dalam satu kabupaten yang sama

**50. Minimal IPK yang digunakan apakah IPK profesi atau IPK pendidikan dokter?**

IPK profesi dokter

**51. Apabila peserta PPDS telah memilih daerah penempatan pasca pendidikan, apakah sudah pasti akan ditempatkan di kab/kota yang telah dipilih ataukah ada kemungkinan ditempatkan di kab/kota lain**

Ada kemungkinan ditempatkan di Kab/kota lain, sesuai dengan kebutuhan.

**52. Mengapa setelah melakukan perbaikan dokumen masih dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi PPDS RSPPU?**

Lolos dan tidak lolosnya seleksi administrasi PPDS RSPPU didasarkan pada **Hasil Seleksi Bersama Kemenkes dan LPDP**. Semua berkas yang telah diupload dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kemenkes bersama dengan LPDP.